

**PRAKTIK PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN HAJI iB DI BANK
MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG**

Tugas Akhir

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh

Gelar Ahli Madya (D3) dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

MOCHAMAD SAEFUL ANAM

NIM 122503074

PROGAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2015

H. Johan Arifin, S. Ag., MM
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 3 (Tiga) Eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Saudara Mochamad Saeful Anam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya lampirkan tugas akhir saudara :

Nama : Mochamad Saeful Anam

NIM : 122503074

Judul : **PRAKTIK PERHITUNGAN BAGI HASIL**


TABUNGAN HAJI iB DI BANK MEGA SYARIAH

CABANG SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya tugas akhir saudara tersebut dapat segera diajukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Johan Arifin, S. Ag., MM
NIP: 197109082002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof Hamka Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama: Mochamad Saeful Anam

NIM : 122503074

Judul : “PRAKTIK PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN HAJI iB DI BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG”

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

20 JANUARI 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun Akademik 2015/2016

Semarang, 20 Januari 2016

Ketua Sidang

Taufik Hidayat, Lc., MIS.

NIP. 197203072006041002

Sekretaris Sidang

H. Johan Arifin, S. Ag, MM.

NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji I

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.

NIP. 197308112000031004

Penguji II

H. Much. Fauzi, SE., MM.

NIP. 197302172006041001

Pembimbing

H. Johan Arifin, S. Ag, MM.

NIP. 19710908 200212 1 00

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An Nisaa' .29)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya Tugas akhir ini, shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi agung Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya dihari akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya Tugas Akhir ini yang berjudul: **Praktik Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji IB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang**, yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan Diploma 3 pada fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo. Terimakasih tiada terhingga kepada pihak-pihak yang telah mengorbankan waktu dan fikiranya untuk membatu dalam proses penulisan tugas akhir ini. Yaitu:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua atas setiap tetes keringat yang yang tak lagi beliau hiraukan hanya untuk membiayai pendidikanku yang tak mungkin ada duanya dimuka bumi. Dan terimakasih, tak terhingga terimakasihku yang tidak memiliki arti ini dibandingkan pengorbananmu atas hal-hal yang tak lagi bisa penulis ingat sebagai anak.
2. Kepada Bapak H. Johan Arifin, S. Ag. MM., Atas bimbingan dan pengarahanya, serta kesabaranya dalam memberikan nasehat, motivasi dan saranya hingga Tugas Ahir ini selesai.
3. Kepada Segenap dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta karyawan-karyawati atas ilmu yang telah diberikan selama

ini sehingga penulis mempunyai begitu banyak bekal dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap insan yang membacanya.

Semarang, 10 Desember 2015

Penulis.

Mochamad Saeful Anam
NIM : 122503074

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2015

Penulis.



Mochamad Saeful Anam
NIM : 122503074

ABSTRAK

Potensi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadikan perlu adanya pelayanan haji yang sesuai syariah. Dalam hal ini lembaga keuangan menawarkan produk tabungan haji yang diperuntukan calon jamaah haji di antaranya adalah Bank Mega Syariah Cabang Semarang yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlhaqah* dalam pengelolaannya. Sehingga uang yang dikelola dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kedua belah pihak dalam bentuk bagi hasil. Namun, bagaimana perhitungan yang dilakukan serta apakah pengelolaannya telah sesuai dengan aturan Islam yang terbebas dari unsure bunga atau riba? , hal itu perlu dikaji mendalam.

Adanya aturan-aturan dalam sebuah system ekonomi syariah tidak lain dimaksudkan untuk membawa kebaikan dan kemashlahatan bersama. Ada batas-batas toleransi yang harus diperhatikan agar penetapan keuntungan tidak merugikan pihak yang lain. Termasuk bagaimana praktik bagi hasil perlu diperjelas fakta-fakta pengelolaannya dilapangan oleh suatu Bank Mega Syariah. Oleh karena itu, informasi mengenai praktik bagi hasil perlu diangkat dan dikaji secara komprehensif dalam tugas akhir ini dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Praktik bagi hasil tabungan Haji iB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang ditinjau dari segi teori perhitungan akad *mudharabah mutlhaqah* dengan system bagi hasil (revenue sharing) ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala dalam hal ini di Bank Mega Syariah cabang Semarang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku kepustakaan yang terkait dengan penelitian serta tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Seluruh data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik perhitungan bagi hasil yang dilaksanakan dengan akad *Mudharabah Mutlhaqah* dan menggunakan system bagi hasil (*revenue sharing*) oleh Bank Mega Syariah sesuai dengan prinsip perhitungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti yang telah didasarkan pada Al Qur'an, hadits, serta Undang-undang menurut Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan mekanisme perhitungan bagi hasil. Sehingga tidak ada unsure Riba' dalam pengelolaanya.

Key Word : *Bagi Hasil, Mudharabah Mutlhaqah, Tabungan Haji, perhitungan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah... segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Johan Arifin, S. Ag., MM., selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
5. Arman Hermansyah selaku Kepala Cabang Bank Mega Syariah Cabang Semarang yang telah memberikan izin penelitian
6. Arifatul Khulwa dan Edo Kisworo sebagai *costomer services* selaku pembimbing dari Lembaga Keuangan Bank Mega Syariah Cabang Semarang
7. Orang tua dan saudara-saudaraku yang dengan segenap jiwa dan raga selalu memberikan dukungan kepada penulis.

8. Segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap insan yang membacanya.

Semarang, 10 Desember 2015
Penulis.

Mochamad Saeful Anam
NIM : 122503074

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I Pendahuluan	
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	3
C Tujuan Penelitian	4
D Manfaat Penelitian	4
E Telaah Pustaka	5
F Metode Penelitian.....	8

G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II Landasan Teori	
A. Bagi Hasil.....	13
1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil	13
2. Prinsip Bagi Hasil Menurut Syariah	16
3. Sistem Bagi Hasil.....	17
4. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	20
B. Tabungan Haji	24
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional	24
2. Jenis Tabungan Haji.....	25
BAB III Gambaran Umum Bank Mega Syariah Cabang Semarang	
A. Sejarah Bank Mega Syariah	26
B. Visi dan Misi dan Nilai Bank Mega Syariah.....	29
C. Struktur Organisasi.....	30
D. Alamat Bank Mega Syariah Cabang Semarang	30
E. Produk Tabungan Haji iB	31
F. Bagi Hasil Tabungan.....	34
G. Keuntungan Menggunakan Sistem <i>Revenue Sharing</i>	35

**BAB IV Hasil Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji iB Di
Bank Mega Syariah Cabang Semarang**

A. Hasil Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji iB	38
B. Praktik Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji iB ditinjau dari perspektif Islam.....	45

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
C. Penutup.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang mampu, baik secara jasmani, rohani maupun materi. Oleh karena itu umat Islam di seluruh penjuru dunia berbondong-bondong mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Termasuk masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim.

Kemunculan sistem ekonomi dan bank syari'ah dalam peraturan ekonomi dan perbankan modern merupakan upaya menghadirkan dekonstruksi aspek lain yang telah termaginalkan dalam ilmu dan sistem ekonomi modern, yakni terjadinya erosi nilai-nilai spiritual. Bank syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.¹

Bagi kaum Muslimin, kehadiran bank syari'ah sangat membantu memenuhi kebutuhannya, dan bagi masyarakat lainnya bank syari'ah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang telah lama ada.²

Saat ini banyak sekali Bank syari'ah yang sudah berdiri dan berkembang di Indonesia, semua bank syari'ah saling berlomba-lomba dalam membuat produk untuk memberikan layanan terbaik kepada

¹ Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

² Nur, Dumaeri, 2008, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, Pustaka Sidogiri, Sidogiri

masyarakat (nasabah). Banyak produk-produk yang telah dioperasikan oleh Bank syari'ah antara lain: produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk ini ditujukan untuk melayani masyarakat (nasabah). Produk-produk perbankan syari'ah sangat populer dan banyak diminati saat ini adalah pendanaan Tabungan Haji.

Potensi dari banyaknya warga Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, menjadikan perlu adanya sebuah pelayanan perbankan yang membantu masyarakat Muslim untuk dapat mengatur dalam membantu kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji yang dikategorikan sebagai suatu rukun Islam dan diwajibkan bagi golongan Muslim yang mampu. Selain itu juga bayaknya masyarakat Muslim yang sudah paham dan mampu secara finansial memandang bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan penyempurnaan dalam menjalankan perintah agama. Hal inilah yang membuat quota masyarakat yang melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya dari segi quota setiap tahunnya.

Dari aspek manajemen, banyaknya calon jamaah haji yang ada maka perlu pihak-pihak yang turut membantu dalam pengelolaan ibadah haji yang ada, tidak hanya dari kementerian sendiri tetapi juga salah satu yang berperan adalah lembaga perbankan yang turut membantu dalam mengelola keuangan dan pendaftaran calon Jemaah haji. Dari permasalahan inilah yang memunculkan inisiatif Bank Mega Syari'ah untuk membuka salah satu pelayanan Tabungan Haji iB untuk

mempermudah masyarakat dalam mengumpulkan dana dan mendaftar ibadah haji.

Dalam rangka memberikan kemanfaatan dalam pengelolaan keuangan masyarakat, pemberian layanan Tabungan Haji iB ini menggunakan akad *Mudaharabah Mutlaqoh* dalam pengelolaannya, sehingga, uang yang ada dapat dikelola dapat memberikan kemanfaatan yang lebih bagi kedua pihak dalam bentuk bagi hasil.

Dari adanya bagi hasil Tabungan Haji iB yang diterapkan oleh Bank Mega Syari'ah perlu adanya kajian mendalam, apakah dalam praktik dan pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang telah disyariatkan dalam Islam, sehingga tidak ada unsur *riba* dalam pengelolaannya. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PRAKTIK PERHITUNGAN BAGI HASIL Tabungan Haji iB DI BANK MEGA SYARI’AH CABANG SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penulisan judul di atas, bagaimana arah permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana praktik perhitungan bagi hasil Tabungan Haji iB pada Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang, penulis merumuskan masalah yang perlu untuk di kaji, yaitu:

1. Bagaimana praktik perhitungan bagi hasil Tabungan Haji iB di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang?

2. Apakah praktik perhitungan bagi hasil Tabungan Haji iB pada Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang sudah sesuai dengan prinsip syari'ah jika ditinjau dari perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perhitungan bagi hasil Tabungan Haji iB di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perbankan, khususnya tentang analisis penerapan bagi hasil akad *mudharabah mutlhaqoh* pada Tabungan Haji iB di Bank Mega Syari'ah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Bank Mega Syari'ah

Sebagai tambahan ilmu dan wawasan pengetahuan. Selain itu juga sebagai sumber informasi bagi Bank Mega Syari'ah dalam meningkatkan penggunaan produk Tabungan Haji iB dan memberikan masukan t

erhadap praktik bagi hasil yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam.

- b. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan layanan produk perbankan di Indonesia, serta memberikan informasi kepada masyarakat yang akan atau pun sudah menggunakan produk Tabungan Haji iB di Bank Mega Syari'ah. Apakah praktik bagi hasilnya mengandung unsur *riba* atau tidak.

E. Telaah Pustaka

Membaca dan membandingkan penelitian ini dengan yang terdahulu sangat penting untuk dilakukan guna membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya, sehingga tidak terjadi adanya duplikasi. Pustaka-pustaka yang menjadi telaahan dalam penulisan ini antara lain:

Dalam Tugas Akhir karya saudara Mushonifah Mutamimah, Nim. (029503044) dengan judul "*Perhitungan bagi hasil Pada Simpanan SISUKA Di BMT Walisongo Papandayan Semarang*" dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki yaitu masih minimnya SDM pengelola yang benar-benar paham tentang ilmu perbankan syari'ah dan dalam perhitungan bagi hasil di BMT Walisongo Papandayan Semarang belum sesuai dengan hukum Islam.³

Dalam Tugas Akhir karya saudara Widiyanto Nim. (2101200) dengan judul "*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah Studi Kasus BMT Tumang Boyolali*". Hasil penelitiannya dapat disimpulkan: Bahwa dengan

³ Mushonifah, *Perhitungan bagi hasil Pada Simpanan SISUKA Di BMT Walisongo Papandayan Semarang*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012.

adanya BMT yang mempraktikkan akad *mudharabah* dalam hal investasinya menjadikan masyarakat sekitar Tumang tidak khawatir lagi dengan lembaga keuangan syari'ah yang memberikan modal usahanya, hal ini di buktikan dengan adanya beberapa nasabah yang memulai usahanya melalui modal dari BMT.⁴

Dalam Tugas Akhir karya Saudari Nur Musannah, Nim. (092503055) dengan judul "*Perhitungan Bagi Hasil Sahabat (Simpanan Sukarela Anggota) Di BMT Hudatama Semarang*" dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: Dalam pengelolaan dana simpanan Sahabat yang dipraktekkan di BMT Hudatama Semarang menggunakan akad mudharabah yaitu nasabah. Dimana dalam hal ini BMT Hudatama bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sehingga BMT Hudatama mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Untuk perhitungan bagi hasilnya diberikan setiap bulannya dan banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pelayanan simpanan Sahabat (Simpanan Sukarela Anggota).⁵

Dalam Tugas Akhir karya saudara Umar Hadi Winata, Nim. (092503075) dengan judul "*Pelaksanaan Tabungan IB TAPENAS Hasanah Di BNI Syari'ah Cabang Pembantu UNISULA*" dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: Tabungan iB Tapenas Hasanaah merupakan tabungan

⁴ Widiyanto, *Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah Studi Kasus BMT Tumang Boyolali*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2006.

⁵ Nur Musannah, *Perhitungan Bagi Hasil Sahabat (Simpanan Sukarela Anggota) Di BMT Hudatama Semarang*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012.

yang sangat menguntungkan bagi nasabah, karena sesuai dengan prinsip syari'ah.⁶

Menurut Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan tentang berbagai macam ketentuan dalam kehidupan dan pergaulan manusia yang diantaranya tentang Jual Beli, Nikah, Qisos, Gadai dan juga termasuk salah satu pembahasannya adalah mengenai *Mudharabah*. Pembahasan *Mudharabah* dalam kitab ini terfokus pada pembagian *Mudharabah* dan syarat serta rukun yang mengaturnya. Selain itu juga dipaparkan mengenai pelaksanaan *Mudharabah* yang syah menurut hukum Islam.⁷

Dalam Tugas Akhir yang tulis oleh saudari Citra Yulianti, Nim. (092503014) dengan judul “*Studi Analisis Metode Bagi Hasil Pada Simpanan Masa Depan (Simapan) Di KJKS BMT Marhamah*” dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: Metode perhitungan bagi hasil *Simapan* yang digunakan oleh BMT Marhamah adalah metode *Revenue sharing* / bagi pendapatan. Dengan penggunaan metode tersebut nasabah simpanan lebih diuntungkan karena hasil pendapatan riil yang dibagikan tanpa dikurangi biaya apapun.⁸

Adapun adanya beberapa literatur di atas, penulis menjadikan tolak ukur sebagai pembanding dengan penelitian terdahulu agar tidak ada kesamaan dan semakin melengkapi hasanah keilmuwan baru yang

⁶ Umar Hadi, *Pelaksanaan Tabungan IB TAPENAS Hasanah Di BNI Syari'ah Cabang Pembantu UNISULA*, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012.

⁷ Abdurrahman, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Ibn Rusyd, Semarang As-Syifa', cet 1, juz 3, 1990, hlm.264-272

⁸ Citra Yulianti, *Studi Analisis Metode Bagi Hasil Pada Simpanan Masa Depan (Simapan) Di KJKS BMT Marhamah*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012.

sebelumnya belum pernah diteliti. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menekankan pada realitas praktik perhitungan bagi hasil Tabungan Haji iB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang dengan aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk merangkai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan metode diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka penelitian Tugas Akhir ini, peneliti menggunakan metode penelitian “kualitatif” yaitu metode yang tidak berupa olah data angka, tetapi penulis menggunakan metode deskriptif karena data yang dianalisis itu berupa deskripsi.

Deskriptif menurut pengertian adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka itu sifatnya sebagai penunjang atau penjelas saja.

Selain itu penelitian kualitatif sesuai dengan penelitian ini karena dirasa dapat membantu menjawab bagaimana bagi hasil Tabungan Haji iB dipraktikan. Hal ini mempertimbangkan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi dan perilaku tertentu yang terjadi pada lingkungan penelitian serta faktor-faktor eksternal lainnya yang mendorong diungkapkannya bagaimana kondisi riil praktik bagi hasil Tabungan Haji iB yang menjadi objek bagian untuk dipahami dan dianalisis.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan langsung kepada objek yang diteliti yaitu Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang. Informasi yang dicari adalah berupa informasi fakta di lapangan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dari data yang dihasilkan. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini berupa data dokumentasi yaitu *annual report* perusahaan yang dipublikasikan. Dan metode wawancara dengan obyek penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung dari subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini berupa penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka atau literatur yang mendukung serta mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data tersebut adalah:

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.8

a. Wawancara

Wawancara atau Interview dilakukan kepada Costemer Service dan Analyst dari pihak Bank Mega Syariah Semarang. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang aplikasi dan penggunaan akad Tabungan Haji iB dimana informasi yang diperoleh dari internal perusahaan yang mengetahui secara jelas bagaimana pembagian bagi hasil untuk produk Tabungan Haji iB

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan diperpustakaan ini mengambil perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan. Seperti buku, surat kabar, dokumen perusahaan, internet serta kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Penelitian lapangan (*fieldresearch*)

Dalam penelitian lapangan, peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini objeknya adalah seluruh pihak dari Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang yang dapat memberikan invormasi berkaitan dengan penelitian tentang bagi hasil Tabungan Haji iB.

5. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah itu dibaca, dipelajari dan

ditelaah dengan analisis induktif yaitu menarik dari hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Setelah itu, langkah berikutnya membuat rangkuman dari data tersebut dan kini tahap penafsiran dalam mengolah hasil sementara dengan menggunakan beberapa metode yang kemudian mengorganisir data, konsep, tema dan pola terakhir melakukan interpretasi data.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat mudah dipahami, penelitian ini dibagi dalam bab yang masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu yang tetap terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Di dalam bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang alasan peneliti meneliti tentang Praktik Bagi Hasil pada Tabungan Haji iB , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan yang disusun.

Bab II Ketentuan Umum Bagi Hasil Tabungan Haji iB

Dalam bab ini penulis menguraikan secara teoritis mengenai praktik bagi hasil Tabungan Haji iB pada pengelolaan dana-dana perbankan yang bersumber dari berbagai literatur dan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Bab III Praktik Bagi Hasil Tabungan Haji iB Di Bank Mega

Syari'ah Cabang Semarang

Pada bab ini berisi penguraian tentang profil, sejarah serta aturan dan kondisi riil praktik pelayanan Tabungan Haji iB dengan akad *Mudharabah* pada Bank yang dijadikan penulis sebagai tempat penelitian atau obyek penelitian.

Bab IV Analisis Praktik Bagi Hasil Tabungan Haji iB Di Bank Mega

Syari'ah Cabang Semarang

Dalam bab ini penulis memberikan analisis data dari hasil wawancara dan juga analisis dokumen dari praktik bagi hasil Tabungan Haji iB yang ada di lapangan dengan teori teori yang ada sesuai dengan hukum Islam.

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berguna dan mendukung bagi peneliti serupa di masa yang akan datang.

BAB II

KETENTUAN UMUM BAGI HASIL TABUNGAN HAJI IB

A. Bagi Hasil

1. Pengertian *Nisbah* Bagi Hasil

Dengan melarang *riba*, Islam mencoba membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Model ekonomi konvensional, bagaimana seorang kreditur akan mendapat keuntungan dari debitur tanpa memperdulikan usaha debitur. Akan lebih adil jika kedua belah pihak kreditur maupun debitur sama-sama menanggung kerugian maupun menikmati keuntungan, dan inilah konsep *mudharabah* dalam ekonomi Islam dengan konsep bagi hasil bukan dengan bunga (*riba*). Jadi, yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan yang ditetapkan sebelumnya. Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan Islam.

Dalam Islam pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan yang berlaku pada sistem bunga.¹⁰

¹⁰ Latifa M Algaond dan mervyn K Levis, *Perbaikan Syari'ah Prinsip, Praktik Dan Prospek*, Jakarta PT serambi Ilmu Semesta,2007, Hlm.58.

Nisbah adalah rasio atau perbandingan keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* dan *Mudharib*.¹¹ Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, dan waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syari'ah.¹²

Dalam bank syari'ah, bagi hasil merupakan kesepakatan porsi bagi hasil akan diperoleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilakukan akad kerjasama.

a. Landasan Syari'ah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya(al Baqarah : 282)*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Al Maidah: 1).*

¹¹ Sunarto Zulkifli, *panduan praktik transaksi perbankan syari'ah*, Jakarta Dzirkul Hakim, 2007, Hlm. 180.

¹² Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta PT Grafindo persada, 2004, Hlm 191.

b. Ketentuan Bagi Hasil

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Revenue sharing*) Maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan kemitraan (nasabah)-nya.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al – aslah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil (*Revenue sharing*).
- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

c. Konsep Bagi Hasil

- 1) Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan atau bank bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola dana (bank) mengelola dananya dengan sistem *Pool of Fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syari'ah.
- 3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, *Nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹³

¹³ Dewan Syari'ah Nasional, No. 15/DSN-MUI/IX/2000, *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Hlm.82

2. Prinsip Bagi Hasil Menurut Syari'ah

Prinsip bagi hasil dalam perbankan secara umum dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu: *al Musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah*, *al musyqaqah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*. Sedangkan *al muzara'ah* dan *al musyqaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Prinsip Bagi hasil menurut Syafii Antonio yaitu:¹⁴

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil ditentukan oleh pada waktu akad dan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Rasio bagi hasil tetap atau tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
- d. Bagi hasil bergantung pada keuntungan yang dijalankan. Bila merugi maka keuntungan akan ditanggung bersama.
- e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan pembagian keuntungan.

Dalam dunia perbankan, *al mudharabah* biasanya diterapkan dalam produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *al mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka yaitu: tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *bank Syari'ah ...* Hlm.115

kurban, deposito biasa dan deposito spesial. Untuk Tabungan Haji iB merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqoh* dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya.

3. Sistem Bagi Hasil

Pembayaran imbalan Bank Syari'ah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil menerapkan konsep keadilan, dimana tidak ada satu pihak lain yang diuntungkan sedangkan pihak yang lainnya di rugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Pembagian keuntungan didasarkan pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai pengelola dana. Apabila bank syari'ah memperoleh hasil usaha yang besar, maka distribusi bagi hasil usaha didasarkan pada jumlah pendapatan yang besar. Sebaliknya apabila memperoleh hasil usaha yang kecil, maka distribusi bagi hasil usaha pun kecil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional dimana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga yang dibayarkan dalam jumlah tetap, dan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan yang dihasilkan oleh bank konvensional.¹⁵

Distribusi pembagian hasil usaha Bank Syari'ah didasarkan pada akad *mudharabah*, dimana *Mudharib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat menteladani sifat Rasulullah yaitu: *siddiq, amanah, tabligh, fathonah*. Sifat *Mudharib*

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Grasindo, 2005, Hlm.51

hendaknya *siddiq* (jujur, benar), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *tabligh* (komunikatif, keterbukaan dan transparan), *fathonah* (cerdas, bijaksana, intelektual).¹⁶

Mekanisme perhitungan bagi hasil pada bank syari'ah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Prinsip Bagi Keuntungan (*Profit sharing*)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).¹⁷

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syari'ah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak

¹⁶ *Ibid*,..

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) h. 101

bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai *Nisbah* kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.¹⁸

b. Bagi hasil (*Revenue sharing*)

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu: *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau

¹⁸ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *Revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.¹⁹

4. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a. Faktor langsung

Diantara faktor langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah (*investment rate*), jumlah dana yang tersedia dan *Nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- 1) *Investment rate*, persentase actual dana yang diinvestasikan dan total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% , hal ini berarti 20% dari total dana yang diinvestasikan digunakan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia dan diinvestasikan merupakan dana dari berbagai sumberdana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana

¹⁹ Akmal Yahya, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>

tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu:

- a) Rata-rata saldo minimum bulanan
- b) Rata-rata total saldo harian

Investasi dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana yang actual yang digunakan.

3) *Nisbah (profit sharing ratio)*

- a) Salah satu ciri *mudharabah* adalah *Nisbah* yang harus disepakati di awal akad.
- b) *Nisbah* dapat dibedakan dari segi waktu ke waktu dalam satu bank misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- c) *Nisbah* juga dapat dibedakan antara satu account dengan account yang lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang diterima merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b) Jika semua biaya ditanggung bank maka ini disebut *Revenue sharing*.

2) Kebijakan *akunting* (prinsip dan metode *akunting*) bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktifitas yang dijalankan, terutama berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.²⁰

Contoh perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji *Mudharabah*:²¹

Pada tanggal 1 maret 2014, bapak Efendi membuka Tabungan Haji iB di Bank Mega Syari'ah. Jumlah saldo Bapak Efendi selama bulan maret tersebut sebesar 10.000.000,- perbandingan bagi hasil adalah 10% untuk Nasabah (Bapak Efendi) dan 90% untuk Pihak Bank. Diketahui pendapatan Bank Pada Bulan Maret 2014 adalah 350.000.000,-. Sedangkan untuk saldo rata-rata dana pihak ketiga adalah 1.000.000.000,-. Berapa bagi hasil yang didapatkan untuk pihak Bank dan nasabah ?...

Diketahui :

- Saldo rata-rata : 10.000.000
- Saldo dana pihak ketiga (DPK) : 1.000.000.000
- Pendapatan Bank : 350.000.000
- Jumlah hari pada bulan maret 2014 : 31 hari
- *Nisbah* Nasabah 10%, *nisbah* Bank 90%

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah ...* Hlm. 234-238

²¹ <http://www.syari'ahbank.com>

Rumus bagi hasil

Keuntungan x Nisbah x saldo rata-rata tabungan anggota

Bagi Hasil = -----

Total saldo rata-rata tabungan harian

350.000.000 x 10% x 10.000.000

Bagi Hasil = ----- = 350.000

1.000.000.000

Bagi hasil kotor = 350.000 = 350.000

Pajak 20% = 350.000 x 20% = 70.000

Bagi hasil netto = 350.000 – 70.000 = 280.000

Sehingga bagi hasil netto yang diberikan kepada nasabah adalah Rp. **280.000** rupiah.

Jadi perhitungan bagi hasil kepada nasabah dapat dihitung dengan mengetahui jumlah saldo rata-rata nasabah, yang akan dibagikan dengan jumlah total dan seluruh dana deposito yang disalurkan oleh bank syariah.

Kemudian jumlah yang dihasilkan dari dana deposito disalurkan oleh bank, sesuai dengan *Nisbah* kesepakatan antara pihak deposito dengan bank syariah. Setelah jumlah pendapatan ditentukan, selanjutnya akan dihitung bagi hasil yang didapatkan untuk satu orang deposito, yakni dengan melihat saldo rata-rata deposito individu dalam 1 bulan, yang

kemudian dibagikan dengan total saldo rata-rata deposit secara keseluruhan dan dikali dengan jumlah pendapatan yang dibagikan kepada pihak deposit. Dari itulah deposit mendapat bagi hasil sesuai kesepakatan antar deposit dan bank syariah.

B. TABUNGAN HAJI

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Peraturan yang berkaitan dengan tabungan juga telah diatur dalam fatwa DSN Np. 02/DSN-MUI/VI/2000 tertanggal 1 April tahun 2000 yang berisi mengenai tabungan. Dalam ayat pertama yang mengatur tentang pembagian jenis tabungan, yang berisi tabungan ada dua jenis yaitu:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu: tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan syariah yaitu: yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.²²

2. Jenis Tabungan Haji

Praktik di lapangan, lembaga perbankan di Indonesia awalnya menggunakan tiga jenis tabungan yaitu: Tabanas, Taska, dan Tabungan ONH. Dimana perbedaan tabungan ini hanya terletak pada fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Namun dalam praktik perkembangannya setelah tahun 1989 bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk mengeluarkan produk tabungan.

²² M. Ichwan Sam dan Hasanudin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta CV Gaung Persada, Cetakan Ke empat, 2000, Hlm. 65.

Umumnya bank syari'ah sendiri membagi tabungan berdasarkan menjadi dua jenis akad, yaitu: sebagai berikut:

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang menerapkan akad *wadiah* (titipan). Tabungan ini juga merupakan transaksi dana atau barang dengan kewajiban pihak bank (*Mudharib*) yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang yang dititipkan sewaktu-waktu.²³

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan tabungan yang menerapkan akad *Mudharabah* (Bagi Hasil). Dan juga merupakan transaksi penanaman dana dari *shahibul maal* kepada *Mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah. Dengan pembagian hasil berdasarkan *Nisbah* yang telah disepakati antara kedua belah pihak.²⁴

²³ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Jakarta Salemba Empat, 2013, Hlm. 79

²⁴ *Ibid.*

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MEGA SYARI'AH CABANG SEMARANG

A. Sejarah Bank Mega Syari'ah

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta.

Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama) sebuah holding company milik pengusaha nasional - Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA GROUP berubah nama menjadi CT Corpora.

Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo Bank Mega berupa tulisan huruf M warna biru kuning dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru tersebut. Dan pada tahun 2000 dilakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank Mega.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang sama PT. Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dan listed di BEJ maupun BES. Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk.

Pada saat krisis ekonomi, Bank Mega mencuat sebagai salah satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan pemerintah bersama-sama dengan Citibank, Deutsche Bank dan HSBC.²⁵

Kemudian berawal dari Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syari'ah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syari'ah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syari'ah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syari'ah.

Untuk mewujudkan visi “Bank Syari'ah Kebanggaan Bangsa”, CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syari'ah sebagai bank

²⁵ https://www.bankmega.com/tentang_kami.php tanggal 25 November 2015

umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp769,814 miliar.

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastruktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan 393 jaringan di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan “Untuk Kita Semua”, pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan

terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syari'ah sebagai salah satu bank umum syari'ah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syari'ah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syari'ah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syari'ah umat Indonesia.²⁶

B. Visi, Misi, dan Nilai Bank Mega Syari'ah

Berikut akan dipaparkan visi, misi, dan nilai-nilai Bank Mega Syari'ah.

1. Visi

“Bank syari'ah yang tumbuh dan sejahtera bersama bangsa.”

2. Misi

- a. Bertekad mengembangkan perekonomian syari'ah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- b. Memberikan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.


²⁶ <http://www.megasyari'ah.co.id> tanggal 25 November 2015

- c. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Nilai-Nilai

*Integrity, Synergy, Excellence.*²⁷

C. Struktur Organisasi



D. Alamat Bank Mega Syari'ah

Alamat bank mega syari'ah yang sebelumnya berada di jalan Gajah Mada, sebelah barat Ruko Ciputra land simpang Lima Semarang pindah pada tanggal 10 November 2015 ke menara utama Bank Mega Semarang.

Alamat lengkap :

PT BANK MEGA Tbk Kantor Cabang KC SEMARANG

Alamat: Menara Bank Mega, Lt Ground Floor

²⁷ *Ibid*

Jl. Pandanaran No 82, Semarang Kode Pos 50134 Jawa Tengah.

Nomor Telepon: 024 8646 0900, Fax 3549371.

Website: www.bankmega.com

Bank Mega Kanwil Semarang, Menara Bank Mega Lt 2-6, No Telp 024 8646 1000 Fax 356 2940. Lokasi ini merupakan alamat baru per 27 Desember 2013 dari alamat kantor sebelumnya di Gedung Grinatha – Griya Bina Artha, sedangkan kantor cabang dari alamat sebelumnya di Jl Pemuda 108.

E. Produk Tabungan Haji iB

Produk tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan menjalankan ibadah haji. Tabungan haji Bank Mega Syari'ah penuh kebaikan dan barokah serta memiliki berbagai fasilitas. Akad yang digunakan dalam produk tabungan ini adalah akad *mudharabah Mutlaqoh*.

Tabungan ini merupakan tabungan yang memiliki batasan-batasan tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu). Mengapa tabungan ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, hal ini sangat berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Perhitungan rekening data adalah saldo rata-rata individu yaitu: penjumlahan saldo setiap tanggal dan hari bagi hasil. Jadi yang mempunyai rekening berapa pun besarnya dan berapa pun lamanya mengendap walaupun hanya 1 hari tetap akan menghasilkan saldo rata-rata. Saldo inilah yang dijadikan dasar perhitungan melakukan perhitungan bagi hasil antara bank dan nasabah.²⁸

²⁸ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah, Jakarta: Grasindo, 2005, Hlm.51

- a. Keunggulan produk Tabungan Haji iB ini adalah sebagai berikut:
- 1) Cepat dapat porsi dengan Switching system siskohat (Sistem Komunikasi Haji Terpadu)
 - 2) Fasilitas pinjaman dana talangan haji
 - 3) Cover asuransi dengan pertanggungan jiwa 25 Juta
 - 4) SMS Notification
 - 5) Bagi hasil yang kompetitif
 - 6) Fleksibel dalam menentukan setoran
 - 7) BEBAS biaya administrasi
 - 8) Mendapatkan souvenir yang menarik (Baju Ihrom, Kaset DVD panduan haji, Baju Batik)
 - 9) Kemudahan setoran online realtime diseluruh kantor cabang Bank Mega Syari'ah
 - 10) Fasilitas Autodebet untuk setoran bulanan
- b. Syarat pendaftaran Tabungan Haji iB:
- 1) Nasabah tabungan perseroan
 - 2) Melampirkan *copy* kartu identitas (KTP/SIM/paspor) orang tua
 - 3) Melampirkan *copy* akte kelahiran anak (nasabah)
 - 4) Melampirkan *copy* kartu keluarga
 - 5) Mengisi formulir pembukaan rekening
 - 6) Mengisi aplikasi pembukaan rekening individu

- c. Ketentuan pendaftaran Tabungan Haji iB:
- 1) Porsi haji tidak dapat digantikan apabila terjadi pembatalan
 - 2) Porsi haji tidak terbentuk apabila proses switching SSKOHAT melebihi batas waktu
 - 3) Pengembalian dana pembatalan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama RI
- d. Fasilitas dan ketentuan:
- 1) Setoran awal ringan (hanya Rp 200.000,-)
 - 2) Mendapatkan bagi hasil
 - 3) Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya.
 - 4) Sistem terhubung *online* dengan SSKOHAT Kementerian Agama RI
 - 5) Porsi haji lebih cepat dengan *switching* SSKOHAT
 - 6) SMS notifikasi
 - 7) Autodebt untuk setoran bulanan
 - 8) Setoran *online* secara *real time* di seluruh kantor cabang Bank Mega Syari'ah
 - 9) Mendapatkan suvenir keberangkatan haji
- e. Prosedur pendaftaran Haji melalui fasilitas Tabungan Haji iB:
- 1) Membuka Tabungan Haji di Bank Mega Syari'ah
 - 2) Setoran awal Rp.200.000,- dan selanjutnya sesuai kemampuan nasabah dengan setoran minimal Rp.50.000,-

- 3) Setelah saldo tabungan haji mencapai jumlah minimal untuk mendapatkan porsi haji sesuai ketentuan Kementerian Agama (setoran awal BPIH regular Rp. 25 Juta dan BPIH khusus USD 4,000), maka nasabah langsung datang ke Kementerian Agama setempat sesuai domisili KTP untuk mengisi formulir SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang disediakan. Sedangkan BPIH (Biro Penyelenggaraan Ibadah Haji) khusus pendaftaran ke kemenag melalui Travel Haji Khusus.
- 4) SPPH yang telah disahkan oleh petugas Kementerian Agama diserahkan ke Bank Mega Syari'ah untuk didaftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komunikasi Haji Terpadu) agar mendapatkan nomor urut porsi keberangkatan haji.
- 5) Bukti *Print Out* asli setoran awal BPIH disimpan sebagai bukti bahwa nasabah telah terdaftar
- 6) Jika tiba waktu pelunasan, lakukan penyetoran BPIH lunas ke Bank Mega Syari'ah dengan membawa *Print Out* BPIH awal.²⁹

F. Bagi Hasil Tabungan

Adapun mekanisme perhitungan bagi hasil (*Revenue sharing*) sebagai berikut:³⁰

- 1) Hitunglah saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

²⁹ Tabungan Haji iB BMS, <http://www.megasyari'ah.co.id> 25 November 2015

³⁰ Tim Pengembangan Syari'ah Institut banker Indonesia, *bank syari'ah, konsep, produk dan iplentasi operasional*, Hlm. 265-267

- 2) Hitunglah saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah disalurkan ke dalam investasi dan produk-produk asset lainnya.
- 3) Bandingkan antara sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- 4) Alokasi total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang telah disalurkan.
- 5) Perhatikan *Nisbah* sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- 6) Distribusikan bagi hasil sesuai dengan *Nisbah* kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

G. Keuntungan Menggunakan Sistem *Revenue Sharing*

1. Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana nasabah yang diinvestasikan kedalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariah. Dalam bank syariah Penyaluran dana nasabah dapat dilakukan dengan beberapa prinsip berikut ini:

- a) Prinsip jual-beli yaitu dengan akad Murabahah, istisna, istishna paralel, salam, dan salam paralel.
- b) Prinsip bagi hasil yaitu dengan akad pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah

Prinsip Ujrah yaitu dengan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik

Dari pendapatan hasil penyaluran dana ini lah yang akan dibagikan kenasabah yang menyimpan dana dibank (shahibul maal). Dalam prinsip Revenue Sharing besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan (revenue) dari penyaluran dana tanpa pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada shaibul maal adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

2. Hak Pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Adalah porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution.

3. Pendapatan operasi lainnya

Selain sumber pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan bank syariah juga dapat diperoleh dari fee jasa-jasa yang telah diberikan bank syariah. Bank syariah mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati. Dana yang dipeoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan bank

syariah yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan jasa lainnya. Seperti imbalan atas jasa inkaso, jasa transfer, jasa LC dan jasa lainnya.

4. Beban Operasi

Dalam prinsip Revenue Sharing bank syariah sebagai Mudharib yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-beban yang dikeluarkan akan ditanggung oleh bank syariah sendiri, baik beban untuk kepentingan bank syariah atau untuk pengelolaan dana nasabah. Dalam prinsip ini semua beban ditanggung oleh bank syariah tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada shahibul maal.

BAB IV

HASIL ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN HAJI iB DI BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Hasil Analisis Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji iB

Sistem bagi hasil tabungan haji *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Mega Syari'ah menggunakan system *revenue sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa ada pembagian hasil penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Bank Mega Syari'ah). Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dan jika pihak bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan Bank Mega Syari'ah. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Bank sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Bank Mega Syari'ah) pada waktu melakukan akad. Bentuk kerjasama antara ini, cangkupanya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* dengan kuasa yang besar.³¹

³¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah* ,, Hlm. 97

Dalam perhitungan bagi hasil, langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah

- a. Penentuan *nisbah* bagi hasil untuk tabungan haji *mudharabah* sebesar 30% Untuk *shahibul maal* dan 70% untuk *mudharib*.³²
- b. Menghitung rata-rata saldo tabungan nasabah, Adapun contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

Bapak Soni Susanto memiliki tabungan Tabungan Haji iB di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang, tabungan di tahun 2014 menunjukkan transaksi sebagai berikut :

Contoh : *bentuk buku tabungan haji bapak Soni Susanto*

No / Tgl	Snd	Debt Rp	Kredit	Saldo	val
01/ 03/ 2014			1.000.000	1.000.000	
05/ 03/ 2014			1.000.000	2.000.000	
11/ 03/ 2014			1.000.000	3.000.000	
21/ 03/ 2014			1.000.000	4.000.000	

Dalam mencari saldo rata-rata tabungan harian adalah sebagai berikut:

➤ Tanggal 01 – 04/ 03/ 2014 =>4 hari x 1.000.000 = 4.000.000

³² Wawancara dengan *Customer Service* BMS, Bapak Eri Edo Kisworo. pada tanggal 7 November 2015 di Gedung Menara Bank Mega Semarang.

➤ Tanggal 05 – 10/ 03/ 2014 =>6 hari x 2.000.000	= 12.000.000
➤ Tanggal 11 – 20/ 03/ 2014 =>10 hari x 3.000.000	= 30.000.000
➤ Tanggal 21 – 31/ 03/ 2014 =>11 hari x 4.000.000	= 44.000.000
Jumlah	31 Hari = 90.000.000

saldo rata-rata harian (*equivalen rate*) $90.000.000 / 31 = 2.903.225,8$

- c. Menghitung total saldo rata-rata harian tabungan haji nasabah
- d. Menghitung jumlah pendapatan bank mega syari'ah sendiri yang diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, wakalah dan pendapatan lain.dalam perhitungan menggunakan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bank yang dihitung dari pendapatan kotor. Dengan mengetahui hasil akhir dari 4 langkah diatas, maka perhitungan bagi hasil bank mega syari'ah adalah sebagai berikut :

Rumus Bagi Hasil

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{Nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan anggota}}{\text{Total saldo rata-rata tabungan harian}}$$

Cara perhitungan untuk nasabah adalah :

- | | | |
|--------------------|----------------------|----------|
| ➤ Bagi hasil kotor | = bagi hasil nasabah | = Rp. AA |
| ➤ Pajak (20%) | = Rp. AA x 20% | = Rp. BB |

➤ Bagi hasil netto = Rp. AA – Rp. BB = Rp. CC

Ringkasan hasil deskripsi data produk tabungan haji *mudharabah*

Bank Mega Syari'ah

ASPEK	TABUNGAN HAJI
1. Transaksi <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip / akad - Fasilitas - Setoran - Penutupan 	<i>Mudharabah mutlhaqah</i> Buku tabungan Ada penambahan Ketika saldo menjadi nol
2. Bagi hasil <ul style="list-style-type: none"> - System - <i>Nisbah</i> - Perhitungan - Syarat perolehan 	<i>Revenue sharing</i> Nasabah 30%, Bank 70% Menggunakan rata-rata harian Minimal saldo 50.000,-
3. Distribusi <ul style="list-style-type: none"> - Waktu - Pembagian 	Tiap akhir bulan Penambahan di saldo tabungan nasabah
4. Factor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana yang tersedia untuk ditabung, pendapatan bank, <i>nisbah</i> bagi hasil, antara nasabah dan bank, dalam jangka waktu tabungan karena

	berpengaruh pada lamanya investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku.
--	---

Sumber : *Informasi data wawancara di Kantor Bank Mega Syari'ah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan teller dan pengamatan, Distribusi bagi hasil tabungan *mudharabah* dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah. Dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan *mudharabah*, Bank Mega Syari'ah tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana dari nasabah. Namun memberi standar minimal jumlah saldo tabungan nasabah yaitu sebesar Rp 50.000. Dengan demikian, Meskipun anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp 50.000, mereka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan).³³

Pada tanggal 1 Maret 2014, Bapak Budiman memiliki saldo Tabungan Haji iB di Bank Mega Syari'ah. Jumlah saldo Bapak Budiman selama bulan maret tersebut sebesar 10.000.000,- kesepakatan *nisbah* bagi hasil adalah 30% untuk nasabah dan 70% untuk Pihak Bank. Diketahui pendapatan Bank Pada Bulan Maret 2014 adalah 35.000.000,-. Sedangkan untuk saldo rata-rata dana pihak ketiga adalah 1.000.000.000,-. Berapa bagi hasil yang didapatkan untuk pihak Bank dan nasabah ?...

³³ *Ibid,...*

Jawab :

- Saldo rata-rata tabungan : 10.000.000
- Saldo dana pihak ketiga (DPK) : 1.000.000.000
- Pendapatan Bank : 35.000.000
- Jumlah hari pada bulan maret 2014 : 31 hari
- Nisbah Nasabah 30%, nisbah Bank 70%

1) Bagi hasil Bank Mega Syari'ah

Keuntungan x Nisbah %x saldo rata-rata tabungan anggota

Bagi Hasil = -----

Total saldo rata-rata tabungan harian

$$35.000.000 \times 70\% \times 10.000.000$$

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 245.000$$

$$1.000.000.000$$

2) Bagi hasil nasabah

Keuntungan x Nisbah %x saldo rata-rata tabungan anggota

Bagi Hasil = -----

Total saldo rata-rata tabungan harian

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{35.000.000 \times 30\% \times 10.000.000}{1.000.000.000} = 105.000$$

Cara perhitungan untuk nasabah adalah :

- Bagi hasil kotor = 105.000 = 105.000
- Pajak (20%) = 105.000 x 20% = 21.000
- Bagi hasil netto = 105.000 – 21.000 = **84.000**

Jumlah bagi hasil nasabah setelah dikurangi zakat dan pajak adalah 84.000 selama bulan maret 2014.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan haji *mudharabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan / didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu pendapatan bank, *nisbah* bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku.

Penentuan *nisbah* dan perhitungan bagi hasil *mudharabah* di Bank Mega Syari'ah didasarkan pada :

1. Besarnya *nisbah* didasarkan atas kesepakatan bersama.

2. Perhitungan bagi hasil akan didasarkan atas saldo rata-rata.
3. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulanya.
4. Pajak atas tabungan akan di potong dari bagi hasil atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Hasil penelitian di Bank Mega Syari'ah menunjukkan mekanisme perhitungan sistem bagi hasil yang digunakan menggunakan sistem *revenue sharing*. mengemukakan mekanisme sistem *Revenue sharing* adalah pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Mega Syari'ah sebelum dipotong biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/total pendapatan dan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada pemilik dana (*shohibul maal*) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

B. Praktik Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Haji iB ditinjau dari perspektif Islam


Praktik perhitungan bagi hasil Tabungan Haji iB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang seperti perhitungan di atas menggunakan akad *Mudharabah Mutlhaqah* dan menggunakan system bagi hasil (*revenue*

³⁴ *Ibid*,...

sharing) ini berarti secara landasan hukum di dasarkan pada landasan hukum akad *mudharabah* dan hukum bagi hasil itu sendiri.

Secara praktik dilapangan maka berkaitan dengan syarat dan rukun dari praktik *mudharabah* mutlhaqah, Bank Mega Syariah telah memenuhi syarat yaitu adanya *mudharib*, *shahibul maal*, Usaha yang dikelola oleh bank berupa usaha riil dalam bentuk pembiayaan, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad serta ijab qabul antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Jika merujuk pada ayat alquran sebagai landasan akad *mudharabah* dalam pelaksanaannya, maka ada pada :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْنٰتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ... 

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya(al Baqarah : 282)*

Merujuk pada FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 02/DSNMUI/ IV/2000 Tentang TABUNGAN Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* dimana Tabungan yang dibenarkan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil.

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
2. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁵

Dalam distribusi pembagian hasil usaha Bank Syari'ah didasarkan pada akad *mudharabah*, dimana *Mudharib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat menteladani sifat Rasulullah yaitu: *siddiq, amanah, tabligh, fathonah*. Sifat *Mudharib* hendaknya *siddiq* (jujur, benar), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *tabligh* (komunikatif, keterbukaan dan transparan), *fathonah* (cerdas, bijaksana, intelektual).³⁶ Hal ini bisa dilihat dari transaksi yang didasarkan pada syariat Islam serta pelayanan Bank dilihat dari visi misi yang ada.

³⁵ M.Ichwan Sam dan Hasanudin, *Himpunan ...* Hlm. 65.

³⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana...* Hlm.51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Jika merujuk pada aturan praktiknya, sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/VI/2000 tertanggal 1 April tahun 2000. Maka praktik perhitungan bagi hasil pada Bank Mega Syari'ah sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Karena menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah* dalam pengelolaannya.
2. Perhitungan mekanisme bagi hasil menggunakan perhitungan *revenue sharing* yang berarti dalam arti perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
3. Dalam praktik perhitungan bagi hasil, layanan Tabungan Haji iB ini menggunakan akad *Mudaharabah Mutlaqoh* dalam pengelolaannya, sehingga, uang yang ada dapat dikelola dapat memberikan kemanfaatan yang lebih bagi kedua pihak dalam bentuk bagi hasil, karena menggunakan prinsip bagi hasil maka tidak ada bunga bank, sehingga perhitungannya tidak ada unsur *riba* yang dilarang dalam perspektif hukum Islam

B. Saran

Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan, maka ada beberapa kritik dan saran sebagai berikut:

1. Bank mega syari'ah sudah memiliki SDM yang bagus, tetapi banyak nasabah yang belum mengetahui secara riil praktik perhitungan yang ada. Banyak masyarakat yang tertarik produk hanya karena porsi bagi hasil yang tawarkan dan disepakati oleh pihak Bank. Sehingga perlu adanya transparansi dan publikasi perhitungan bagi hasil Tabungan Haji iB melalui media yang ada terutama media Internet yang bisa diakses oleh seluruh nasabah.
2. Produk Tabungan Haji iB merupakan produk yang menarik untuk nasabah. Karena jika dilihat, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan kesadaran untuk menunaikan ibadah haji sangat besar. Sehingga masih banyak prospek besar untuk Bank Mega Syari'ah sebagai salah satu Bank yang memberikan layanan haji menarik banyak nasabah dengan cara sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil alamin maha suci Allah SWT dan puji syukur kepada-Nya yang tak terhingga. Atas semua limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, meskipun dengan segala daya dan upaya yang terbatas. Sebagai penutup, penulis sadar bahwa kajian tugas akhir ini hanyalah merupakan bagian pembahasan yang sangat kecil dari praktik perhitungan bagi hasil

Tabungan Haji iB *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil, baik dari materi maupun penyajiannya.

Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan pembahasan selanjutnya. Walaupun demikian penulis tetap berharap, semoga karya tugas akhir yang tidak seberapa ini aka nada manfaatnya bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal aala min.....*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Semarang As-Syifa',
cet 1, juz 3, 1990
- Algaond, Latifa M & mervyn K Levis, *Perbaikan Syari'ah Prinsip, Praktik Dan
Prospek*, Jakarta PT serambi Ilmu Semesta, 2007
- Antonio, Muhammad Syafii, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN, 2002)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada,
2008
- Dewan Syari'ah Nasional, No. 15/DSN-MUI/IX/2000, *Prinsip Distribusi Hasil
Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*
- Dumaeri, Nur, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, Pustaka Sidogiri, 2008
- Falah, Syamsul, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan
pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003
- Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Jakarta Salemba Empat, 2013
- Hadi, Umar, *Pelaksanaan Tabungan IB TAPENAS Hasanah Di BNI Syari'ah
Cabang Pembantu UNISULA*, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang 2012.
- Harun, Nasron, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta PT
Grafindo persada, 2004
- Musa, Kamil, *Ahkam Al-Muamalah*, Beirut: Muasisah Ar-Risalah, Cet.2, 1994

- Musannah, Nur, *Perhitungan Bagi Hasil Sahabat (Simpanan Sukarela Anggota) Di BMT Hudatama Semarang*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012.
- Mushonifah, *Perhitungan bagi hasil Pada Simpanan SISUKA Di BMT Walisongo Papandayan Semarang*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012.
- Sam, M.Ichwan & Hasanudin, *Himpunan Fatawa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta CV Gaung Persada, Cetakan Ke empat, 2000
- Sinn, Abu & Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Tim Pengembangan Syari'ah Institut banker Indonesia, *bank syari'ah, konsep, produk dan iplentasi operasional*
- Wawancara dengan *customer service* BMS, Bapak Eri Edo Kisworo. pada tanggal 25 November 2015
- Wawancara dengan Ibu Rifa, (Marketing Bank Mega Syari'ah semarang), 6 Desember 2015.
- Wibowo., Edy, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Widiyanto, *Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah Studi Kasus BMT Tumang Boyolali*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2006.

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah, Jakarta:

Grasindo,2005

Yahya, Akmal, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>

Yulianti, Citra, *Studi Analisis Metode Bagi Hasil Pada Simpanan Masa Depan*

(*Simapan*) Di *KJKS BMT Marhamah*, Semarang: Perpustakaan Fakultas

Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2012.

Zulkifli, Sunarto, *panduan praktik transaksi perbankan syari'ah*,Jakarta Dzikrul

Hakim, 2007

<http://www.megasyari'ah.co.id>

<http://www.syari'ahbank.com>

https://www.bankmega.com/tentang_kami.php

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri:

Nama lengkap : Mochamad Saeful Anam
NIM : 122503074
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 28 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Karangjiad Petangkuran Rt.03, Rw.01, Kec. Ambal
Kab. Kebumen, Jawa tengah 54392

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD negeri 1 Petangkuran (2000-2006)
2. SMP N 1 Ambal (2007-2009)
3. SMA N 1 Prembun (2010-2012)
4. D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang

Telepon/HP : 087837681291

Internet : saeful_start@yahoo.com

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Desember 2015

Penulis

Mochamad Saeful Anam
NIM: 122503074